

# JENDELA

## Pendidikan dan Kebudayaan


XI/June - 2017

06 | Anggota Dewan Sepakat  
Setujui RUU Disahkan

26 | Revitalisasi SMK  
Dorong Produktivitas dan  
Daya Saing

29 | Aksara Korea dalam  
Bahasa Daerah Cia-cia

# INDONESIA



## LANGKAH STRATEGIS PEMAJUAN KEBUDAYAAN

# Daftar Isi

## 05 | Salam Pak Menteri

### FOKUS

06

RUU Pemajuan Kebudayaan

**Anggota Dewan Sepakat Setujui RUU Disahkan**

08

**Jalan Panjang Menuju Pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan**

12

**Empat Langkah Strategis Pemajuan Kebudayaan**

15

Sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan

**Unsur Kebudayaan yang Jadi Sasaran Utama Pemajuan Kebudayaan Setujui RUU Disah**

18

INFOGRAFIS

**PEMAJUAN KEBUDAYAAN**



20

Menanggapi Pengesahan RUU Pemajuan Kebudayaan

**Sambut Baik UU Pemajuan Kebudayaan, Ini Harapan Budayawan**

22

**Delapan Hal Ini Bisa Kamu Lakukan untuk Pemajuan Kebudayaan Indonesia**

Resensi Buku

**Kebudayaan Islam Kokohkan Jati Diri Bangsa Indonesia**

24

27

Infografis Perpustakaan

Pendidikan

Revitalisasi SMK

**Dorong Produktivitas dan Daya Saing**

28

Kajian

**Aksara Korea dalam Bahasa Daerah Ciacia**

31

Bangga Berbahasa Indonesia

**Penulisan Gabungan Kata**

33

34

Bangga Berbahasa Indonesia

**Senarai Padanan Kata**



# Sapa Redaksi

Rancangan Undang-undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU) dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Kamis, 27 April 2017 yang lalu. Keputusan itu patut disyukuri mengingat pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan ini berlangsung dalam waktu yang lama dan cukup alot.

Perjalanan panjang RUU ini dari sejak dibahas pada 1982 menarik untuk dihadirkan dalam *JENDELA* edisi kali ini. Tim redaksi berupaya menampilkan sejarah perjalanan RUU ini dari awal sejak masih menjadi inisiatif pemerintah hingga akhirnya bersama DPR mencari jalan keluar agar tidak terbentur pada persoalan definisi kebudayaan, dan kemudian berhasil disahkan.

Di bagian pertama, *JENDELA* mengetengahkan artikel mengenai suasana saat rapat paripurna, di mana seluruh anggota dewan yang hadir sepakat menyetujui pengesahan RUU ini. Selanjutnya, artikel kedua yang tersaji adalah sejarah perjalanan panjang pembahasan RUU ini yang terbagi dalam tiga bagian. *JENDELA* juga membahas tentang empat hal utama yang menjadi poin penting dalam peraturan perundang-undangan tersebut, lengkap dengan contoh-contohnya. Bahasan tersebut kami lengkapi dengan infografis yang diharapkan mempermudah pemahaman pembaca.

Ada pula pembahasan tentang sembilan objek pemajuan kebudayaan yang dimaksud dalam UU tersebut. Tidak hanya itu, *JENDELA* juga meminta komentar atas pengesahan RUU ini kepada para pelaku budaya, baik akademisi maupun praktisi. Di bagian akhir pembahasan, tersaji pula tulisan ringan mengenai apa yang masyarakat lakukan dalam

mendukung keberadaan UU Pemajuan Kebudayaan ini.

Tidak sebatas itu, seperti biasa kami periksa *JENDELA* dengan rubrik lainnya, seperti resensi buku yang kali ini menghadirkan buku berjudul "Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia". Buku yang terdiri atas lima jilid ini merupakan terbitan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Buku ini mengidentifikasi warisan kebudayaan Islam Indonesia secara komprehensif. Buku ini juga merumuskan isu-isu penting yang strategis menyangkut sejarah dan warisan kebudayaan Islam Indonesia.

Sementara itu pada rubrik lainnya, kami suguhkan sajian baru bernama **Pendidikan**. Rubrik ini hadir mengingat bahasan fokus utama bertemakan mengenai kebudayaan. Sebagai penyeimbang, topik mengenai pendidikan kami hadirkan pada rubrik ini. Seperti pada edisi-edisi sebelumnya, rubrik Kajian tetap kami sajikan berupa artikel ringan hasil penelitian yang disajikan dengan bahasa populer.

Ada pula rubrik Bangga Berbahasa Indonesia sebagai sajian penutup yang ringan untuk dibaca. Di rubrik ini kami hadirkan kembali kesadaran kita sebagai masyarakat Indonesia untuk selalu mencintai bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat membaca. Semoga seluruh bahasan yang kami sajikan di edisi kali ini memberikan manfaat dan dapat menjadi referensi bagi siapapun yang membutuhkan. Salam.

## Redaksi

## REDAKSI

### Pelindung:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  
Muhadjir Effendy

**Penasihat:** Sekretaris Jenderal, Didik Suhardi

**Pengarah Konten:** Staf Khusus Mendikbud, Nasrullah

**Penanggung Jawab:** Ari Santoso

**Pemimpin Redaksi:** Luluk Budiyo

**Redaktur Pelaksana:** Emi Salpiati

**Staf Redaksi:** Ratih Anbarini, Aline Rogeleonick, Desliana Maulipaksi, Agi Bahari, Gloria Gracia, Seno Hartono, Dwi Retnawati

**Fotografi, Desain & Artistik:** BKLM

### Sekretariat Redaksi

Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat (BKLM),  
Kemendikbud, Gedung C Lantai 4,  
Jln. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta,  
Telp. 021-5711144 Pes. 2413



 [Kemendikbud.go.id](http://Kemendikbud.go.id)

 [Kemendikbud.RI](https://www.facebook.com/Kemendikbud.RI)

 [@kemendikbud\\_RI](https://twitter.com/kemendikbud_RI)

 [KEMENDIKBUD.RI](https://www.youtube.com/KEMENDIKBUD.RI)

 [Kemendikbud.RI](https://www.instagram.com/Kemendikbud.RI)



# Salam Pak Menteri

**S**ejak pengelolaan kebudayaan dikembalikan lagi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka kebudayaan tidak sekadar sebagai industri budaya, artefak fisik, tradisi atau karya-karya seni, tetapi juga pemanfaatan dan pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dalam proses pembelajaran harus terus dioptimalkan melalui proses pendidikan karakter. Oleh karena itu menjadi sangat urgen untuk mengembalikan posisi kebudayaan pada arus utama sistem pendidikan kita.

Konsekuensi tanggung jawab kementerian yang membidangi kebudayaan juga memastikan agar pelaksanaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 32 ayat (1) dapat tercapai. Ayat tersebut berbunyi, "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya."

Kita patut bersyukur karena pada momentum yang tepat akhirnya Undang-undang (UU) Pemajuan Kebudayaan dapat disahkan sejak mulai dibahas tahun 1982 atau setelah 35 tahun. Meskipun perjalanan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan ini tidaklah mulus, namun ada semangat yang perlu kita apresiasi dari para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). DPR dan pemerintah sama-sama memandang penting untuk mengatur peran negara dalam memajukan kebudayaan di tengah peradaban dunia.

UU ini memberi kerangka bagi pengembangan strategis kebudayaan nasional kita, yaitu mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, serta pembinaan kebudayaan Indonesia. UU ini juga memiliki posisi strategis terkait dengan menggali semangat membangun budaya dan karakter bangsa sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla menggelorakan spirit Revolusi Mental. Bersamaan dengan itu tantangan internal

maupun global juga tak kalah derasnya, sehingga memerlukan payung hukum yang tegas agar jati diri bangsa tetap teguh terjaga, karakter bangsa terus terpupuk, persatuan bangsa terjalin kuat, serta citra bangsa semerbak harum di mata dunia.

Bagaimanapun, kebudayaan adalah investasi untuk membangun peradaban bangsa. Oleh karenanya cara pandang kita terhadap kebudayaan juga harus mulai ditata dan dipertegas searah hukum positif ini. Selanjutnya, norma hukum perlu diikuti dengan langkah-langkah cepat dengan membangun strategi pemajuan kebudayaan. Di antaranya, perlu segera dilakukan pendataan dan pengintegrasian data kebudayaan terkait dengan kemajuan budaya, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata, sarana dan prasarana serta data lain terkait kebudayaan. Selain itu perhatian terhadap budaya daerah, penghargaan terhadap pelaku budaya, serta pemanfaatan budaya pada industri kreatif juga memerlukan kejelian kita bersama.

Upaya memajukan kebudayaan nasional kita adalah cara untuk mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa dan memperkuat keberagaman budaya. Selain itu juga memperteguh jati diri bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan meningkatkan citra bangsa. Pada akhirnya semua ini akan mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya bangsa, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

Mari kita sambut UU Pemajuan Kebudayaan ini dengan penuh optimisme bahwa kita bisa menjadikan kebudayaan kita lebih tangguh menghadapi tantangan zaman sekaligus lebih produktif untuk memperkuat persatuan dalam kebinekaan kita dan mengangkat derajat bangsa kita di mata dunia. (\*)

RUU Pemajuan Kebudayaan

## Anggota Dewan Sepakat Setujui RUU Disahkan

Setelah melalui 35 tahun pembahasan yang cukup alot, Rancangan Undang-undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan akhirnya disetujui untuk disahkan menjadi Undang-undang (UU). Pengesahan UU tentang Pemajuan Kebudayaan merupakan langkah strategis untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi, khususnya di bidang kebudayaan. UU ini memberi kerangka bagi pengembangan strategi kebudayaan nasional.



**T**epuk tangan penuh sukacita terdengar begitu palu pengesahan diketuk oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon selaku pimpinan rapat.

Yang menarik, sejumlah anggota DPR yang tergabung dalam Sejumlah Anggota DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU Pemajuan Kebudayaan memakai baju adat dari masing-masing daerah pemilihan (dapil) saat mengikuti

sidang paripurna, Kamis (27/4) di Gedung Nusantara II DPR, Jakarta.

Pengesahan juga disaksikan oleh pejabat dan pegawai dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang juga mengenakan pakaian adat. Penggunaan pakaian adat dalam sidang ke-22 itu merupakan bentuk dukungan terhadap pengesahan UU yang terdiri atas sembilan



Berawal dari inisiatif pemerintah sejak **1982**



Terdiri atas **9 bab** dan **61 pasal**



Ada tiga materi utama dalam UU, yakni soal **kelembagaan, pendanaan, dan sanksi**



**Disetujui disahkan** oleh anggota DPR pada sidang paripurna ke-22, Kamis, **27 April 2017**

bab dan 61 pasal tersebut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan, Kemendikbud, Hilmar Farid menyatakan lega RUU Pemajuan Kebudayaan akhirnya disahkan. "Senang, kerja keras yang sudah lama, dan pembahasannya berliku, prosesnya cukup panjang dan tidak mudah mencapai kesepakatan atau konsensus akhirnya bisa selesai," katanya.

Setelah RUU tersebut disahkan, tugas pemerintah selanjutnya adalah membuat sejumlah peraturan turunan di tingkat operasional. "Di undang-undang ini ada beberapa pasal yang memerintahkan penyusunan peraturan pemerintah, peraturan presiden, yang menjadi regulasi operasional dari undang-undang ini. Fokus kita itu untuk satu tahun ke depan," pungkas Hilmar.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya dalam laporannya, seperti dilansir dari pemberitaan DPR RI, menjelaskan, ada beberapa pokok pembahasan dalam RUU ini. Pertama, kebudayaan sebagai investasi bukan biaya. Dalam RUU ini ditegaskan bahwa kebudayaan merupakan investasi masa depan untuk membangun peradaban bangsa, sehingga harus ada keyakinan yang kuat bahwa dengan pemajuan kebudayaan,

maka Indonesia akan maju dan dapat bertahan sampai usia bumi ini berakhir.

"Kemudian, ke depannya akan ada sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber dan dari berbagai kementerian/lembaga," kata Riefky.

Sistem itu, lanjut Riefky, disebut dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu yang berisi tentang Objek Pemajuan Kebudayaan, Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, Pranata Kebudayaan, Sarana dan Prasarana Kebudayaan, dan data lain terkait Kebudayaan. Data tersebut dapat diakses oleh setiap orang dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan ketahanan nasional.

"Sementara dalam hal pendanaan, selain melalui APBN dan APBD, sumber pendanaan kebudayaan lainnya adalah dana perwalian Kebudayaan yang dibentuk oleh pemerintah," imbuh politisi asal dapil Aceh itu.

Dana Perwalian Kebudayaan yang dimaksud adalah sejumlah aset finansial yang dititipkan atau dihibahkan oleh orang atau lembaga untuk dikelola dengan baik melalui sebuah lembaga wali amanat dan disalurkan serta dimanfaatkan untuk kepentingan Pemajuan Kebudayaan.

Dalam RUU ini juga dibahas mengenai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Strategi Kebudayaan, Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan, Pemanfaatan Kebudayaan, Penghargaan, hingga pengaturan Sanksi. (\*)

**Setelah RUU tersebut disahkan, tugas pemerintah selanjutnya adalah membuat sejumlah peraturan turunan di tingkat operasional.**

# Jalan Panjang Menuju Pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan

Pembahasan tentang perlunya sebuah undang-undang mengenai kebudayaan telah dimulai sejak 1982. Setelah berjalan selama 35 tahun, peraturan perundang-undangan itu akhirnya disetujui anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk disahkan. Perjalanan yang cukup panjang untuk sebuah undang-undang. Bagaimana perjalanan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) ini hingga akhirnya disahkan menjadi undang-undang? *JENDELA* hadirkan informasinya berikut ini.

**U**ndang-undang (UU) tentang Pemajuan Kebudayaan akhirnya disahkan dalam rapat paripura Dewan

Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/4). Meski awalnya melewati diskusi dan pembahasan yang cukup panjang, UU ini hadir untuk menjawab berbagai tantangan di bidang kebudayaan yang tengah dihadapi.

Dokumentasi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut, pembahasan tentang perlunya sebuah undang-undang mengenai kebudayaan sudah dimulai sejak 1982. Sayangnya, tidak ditemukan catatan mengenai kelanjutan inisiatif tersebut. Namun, sebuah naskah akademik yang disusun pada 2005 menyebut bahwa naskah tersebut merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Naskah Akademik Bahan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kebudayaan Nasional yang disusun oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985.

Itu artinya, setelah inisiatif dari pemerintah itu datang, naskah akademik RUU tentang kebudayaan pun kemudian disusun. Namun kemudian tanggapan mengenai hadirnya RUU kebudayaan menguat. Terjadi diskusi di kalangan budayawan, para praktisi, dan akademisi di bidang kebudayaan yang mengkritisi

definisi kebudayaan itu sendiri.

Namun, semangat pemerintah dan DPR untuk menghadirkan payung hukum yang mengatur tentang kebudayaan nasional itu tetap ada. Inisiatif untuk terus melanjutkan pembahasan mengenai RUU kebudayaan nasional itu kemudian datang dari para anggota dewan. Disusunlah naskah akademik RUU tentang kebudayaan pada 2005 yang kemudian direvisi hingga disusunlah naskah akademik RUU tentang kebudayaan pada 2008.

Perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan berdasarkan pemikiran para pakar di dalam rapat-rapat dan pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Tujuannya untuk menghimpun berbagai masukan pemikiran dan landasan bagi perumusan dan penyusunan RUU tentang kebudayaan. Hingga akhirnya naskah akademik yang telah diperbaiki itu disusun kembali pada 2011.

Berdasarkan dokumentasi yang ada, draf RUU yang berhasil dibuat adalah pada 1999 dan 2011. Namun saat itu perkembangan mengenai definisi kebudayaan terus mengemuka, hingga akhirnya DPR dan pemerintah sepakat untuk memusatkan perhatian pada upaya memajukan kebudayaan. Ini seperti yang diamanatkan oleh pasal 32 ayat (1) pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

DPR dan pemerintah sama-sama memandang penting untuk mengatur peran negara untuk memajukan kebudayaan di tengah peradaban dunia, sehingga kemudian melahirkan konsep baru yang menjadi judul UU ini, yaitu “Pemajuan Kebudayaan”. Kesepakatan itu dicapai setelah melalui diskusi yang mendalam dan semangat untuk mencari jalan keluar agar tidak terbentur pada masalah yang sama, yaitu definisi kebudayaan itu sendiri. Dari kesepakatan itu akhirnya disusunlah naskah akademik pada 2015 yang isinya mulai mengerucut pada pentingnya upaya pemajuan kebudayaan nasional. Draf RUU Pemajuan Kebudayaan juga disusun.

Untuk menghimpun masukan dari sejumlah pakar kebudayaan, hukum, dan terkait lainnya, Direktorat Jenderal Kebudayaan menggelar beberapa kali diskusi RUU kebudayaan. Diskusi mengenai RUU kebudayaan juga dilakukan bersama redaktur kebudayaan berbagai media massa.

## Dua Tahun Menjelang Disahkan

Direktorat Jenderal Kebudayaan terus bergerak dengan menggelar berbagai rapat, seperti rapat penyusunan Daftar Isian Masalah (DIM). Masukan dalam rapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengisian DIM RUU Kebudayaan yang kemudian dibahas dalam rapat kerja dengan DPR. Tidak hanya itu, Ditjen Kebudayaan juga mengadakan agenda dengar pendapat dan masukan dari perwakilan kementerian dan

lembaga yang terlibat dalam penentuan penyusunan RUU Kebudayaan.

Di bulan September 2016, Ditjen Kebudayaan juga menggelar Seminar Nasional Kebudayaan yang agendanya adalah membahas tentang RUU Kebudayaan. Hasil dari seminar ini dijadikan sebagai referensi dalam membuat UU Kebudayaan dan menggali makna lebih dalam dari pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Tidak berhenti di situ, pembahasan mengenai RUU Kebudayaan terus bergulir. Bahkan memasuki tahun 2017, pembahasan mengenai rancangan peraturan perundang-undangan ini semakin gencar dilakukan. Pada Januari 2017, Kemendikbud menggelar rapat pembahasan RUU Kebudayaan lintas kementerian dan lembaga pemerintah yang terlibat dalam penentuan penyusunan RUU. Sebulan kemudian, seminar nasional yang khusus membahas RUU Kebudayaan juga diselenggarakan.

Pembahasan RUU bersama DPR juga digelar. Setidaknya pembahasan RUU ini dimulai pada 12 April 2016. Pembahasan dimulai dengan rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI, Menteri Pariwisata (Menpar) RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) RI, Menteri Agama (Menag) RI, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI, untuk menerima Daftar Isian Masalah (DIM) yang disampaikan oleh pemerintah.


Panja pun telah melaksanakan berbagai kegiatan, antara lain Rapat Panja, Rapat Dengar Pendapat, hingga uji publik ke beberapa daerah.

“Setelah melalui berbagai rapat tersebut, proses pembahasan RUU tentang Pemajuan Kebudayaan sudah berjalan selama tujuh kali masa sidang, karena terdapat materi krusial yang menjadi pembahasan panja, sehingga membutuhkan tiga kali perpanjangan waktu,” jelas Ketua Komisi X DPR Teuku Riefky Harsya.


Kemudian, pada tanggal 29 Maret 2017, Panja menyepakati perubahan judul RUU dari RUU tentang Kebudayaan menjadi RUU tentang Pemajuan Kebudayaan. “Panja menyadari betul bahwa RUU tentang Pemajuan Kebudayaan ini memiliki tingkat urgensi dan mengandung substansi yang strategis serta bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa serta peradaban bangsa,” imbuhnya.

Selanjutnya, dalam Rapat Kerja yang dilakukan pada tanggal 18 April 2017 seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir mini dan menyetujui terhadap RUU tentang Pemajuan Kebudayaan untuk dilanjutkan dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna. Akhirnya pada Kamis, 27 April 2017, dalam rapat paripurna DPR RI, anggota dewan yang hadir menyetujui pengesahan RUU Pemajuan Kebudayaan menjadi UU. (\*)

# PERJALANAN PENYUSUNAN



# RUU PEMAJUAN KEBUDAYAAN



# Empat Langkah Strategis Pemajuan Kebudayaan

Rancangan Undang-undang (RUU) Pemajuan Kebudayaan akhirnya disetujui untuk ditetapkan sebagai Undang-undang (UU). Meskipun melalui perjalanan pembahasan yang cukup lama, selalu ada semangat untuk meningkatkan ketahanan budaya di tengah-tengah peradaban dunia. Setidaknya ada empat langkah strategis yang diatur sebagai upaya pemajuan kebudayaan dalam menghadapi berbagai masalah, tantangan, dan peluang dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia.

**S**ecara garis besar, Undang-Undang ini mengatur empat ruang lingkup utama dari pemajuan kebudayaan, yaitu perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Keempat langkah strategis ini harus dipandang sebagai investasi untuk membangun masa depan.

## Pelindungan

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan. Ruang lingkup ini ditempuh melalui inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. Inventarisasi objek pemajuan kebudayaan dilakukan melalui Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu dengan pencatatan dan pendokumentasian, penetapan dan pemutakhiran data sebagai tahapan-tahapannya. Sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pusat amatlah krusial untuk inventarisasi data objek pemajuan kebudayaan, di mana keduanya berperan untuk memfasilitasi setiap orang untuk melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek kebudayaan, dengan Menteri sebagai penentu dari penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian kebudayaan.

Upaya pengamanan objek pemajuan kebudayaan fokus kepada pencegahan terhadap upaya klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan dari pihak asing. Sehingga, langkah pengamanan ditempuh dengan memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus menerus, mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya, dan

memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Di dalam Undang-Undang ini, upaya pemeliharaan menggarisbawahi pada upaya untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek pemajuan kebudayaan. Sehingga, langkah yang dilakukan berupa menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan, menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari, menjaga keanekaragaman, menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan, dan mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya. Pada tataran penyelamatan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun perserorangan melakukan peran terhadap penyelamatan objek pemajuan kebudayaan, yang dilakukan dengan cara revitalisasi, repatriasi, dan restorasi.

## Pengembangan

Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. Pengembangan dilakukan melalui penyebaran, pengkajian dan pengayaan keberagaman.

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Sementara diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya di luar negeri.

## Empat Langkah Strategis Pemajuan Kebudayaan



Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan kebudayaan masa depan. Adapun pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

### Pemanfaatan

Pemanfaatan yaitu upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional. Untuk menjalankan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan, Pemerintah Indonesia memfokuskan kepada empat tujuan besar yang dicapai, yaitu meningkatkan karakter bangsa melalui internalisasi nilai budaya, inovasi, peningkatan adaptasi menghadapi perubahan, komunikasi lintas budaya dan kolaborasi antar budaya. Kemudian, bertujuan meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.

**Upaya pengamanan objek pemajuan kebudayaan fokus kepada pencegahan terhadap upaya klaim atas kekayaan intelektual objek pemajuan kebudayaan dari pihak asing.**



**Foto:**  
Dok. Direktorat Jenderal  
Kebudayaan

Sejumlah siswa bermain "Rorodaan" yang merupakan salah satu permainan rakyat khas masyarakat Sunda berbentuk seperti sepeda roda tiga untuk balita yang terbuat dari bambu. Permainan rakyat menjadi salah satu objek yang diatur dalam UU Pemajuan Kebudayaan.

Menariknya, Undang-Undang ini secara eksplisit menegaskan pemanfaatan objek kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk, tapi tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek tersebut. Sehingga, industri besar, maupun pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan dari Menteri, dengan memenuhi syarat, seperti memiliki persetujuan atas dasar informasi awal, pembagian manfaat dan pencantuman asal-usul objek pemajuan kebudayaan. Hasil dari pembagian manfaat tersebut

dapat untuk menghidupkan dan menjaga ekosistem objek pemajuan tersebut.

### Pembinaan

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan. Pembinaan ini pun untuk meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. Adapun bentuk pembinaan berupa peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang kebudayaan, standarisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan, peningkatan kapasitas tata kelola lembaga kebudayaan dan pranata kebudayaan. (\*)

**Undang-Undang ini secara eksplisit menegaskan pemanfaatan objek kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui pengolahan objek pemajuan kebudayaan menjadi produk, tapi tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek tersebut.**



Sepuluh Objek Pemajuan Kebudayaan

## Unsur Kebudayaan yang Jadi Sasaran Utama Pemajuan Kebudayaan

---

Berdasarkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, tindakan yang dilakukan terhadap objek pemajuan kebudayaan yakni inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan. Setiap warga negara dapat berperan aktif dalam pemajuan kebudayaan. Sepuluh objek pemajuan kebudayaan tersebut adalah tradisi lisan, manuskrip, adat istiadat, ritus, permainan rakyat, olahraga tradisional, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, dan bahasa.

**Tradisi Lisan**

Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat, seperti sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, cerita rakyat, atau ekspresi lisan lainnya. Contoh cerita rakyat antara lain Malin Kundang dari Sumatera Barat, Tangkuban Perahu dari Jawa Barat, dan Legenda Si Kembar Sawerigading dan Tenriyabeng dari Sulawesi Barat.

**Manuskrip**

Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, seperti serat, babad, kitab, dan catatan lokal lainnya. Contoh babad antara lain Babad Tanah Jawi yang menceritakan cikal-bakal kerajaan-kerajaan di Jawa beserta mitosnya. Contoh serat antara lain Serat Dewabuda, yang merupakan naskah agama yang menyebutkan hal-hal yang khas ajaran Buddha.

**Adat Istiadat**

Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. Contoh Adat Istiadat antara lain berbagai perayaan, upacara perkawinan, peringatan peringatan dan kematian, ritual kepercayaan beserta perlengkapannya. Misalnya Upacara Ngaben, yaitu

upacara kremasi atau pembakaran jenazah di Bali. Upacara adat Ngaben merupakan sebuah ritual yang dilakukan untuk mengirim jenazah pada kehidupan mendatang.

**Ritus**

Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.

**Permainan Rakyat**

Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan kelompok masyarakat yang bertujuan untuk menghibur diri. Contoh permainan rakyat antara lain permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor. Congklak, misalnya, adalah permainan yang menggunakan papan yang dinamakan papan congklak dan buah biji yang dinamakan biji congklak atau buah congklak. Umumnya papan congklak terbuat dari kayu dan plastik, sedangkan bijinya terbuat dari cangkang kerang, biji-bijian, batu-batuan, kelereng atau plastik. Congklak memiliki nama lain tergantung daerahnya. Misalnya di Lampung disebut dengan sebutan dentuman lamban,

**TRADISI LISAN**



**RITUS**



**OLAHRAGA**



**PERMAINAN RAKYAT**



**MANUSKRIP**



sedangkan di Sulawesi permainan ini dikenal dengan beberapa nama, yaitu Mokaotan, Maggaleceng, Ag-galacang dan Nogarata.

**Olahraga Tradisional**

Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri dan meningkatkan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus, dan diwariskan lintas generasi. Contoh olahraga tradisional antara lain bela diri, pasola, lompat batu, dan debu. Silat adalah salah satu olahraga tradisional jenis bela diri. Tradisi silat diturunkan secara lisan dan menyebar dari mulut ke mulut, diajarkan dari guru ke murid, sehingga catatan tertulis mengenai asal mula silat sulit ditemukan. Sejarah silat dikisahkan melalui legenda yang beragam dari satu daerah ke daerah lain. Di Sumatera Barat, misalnya, Silat dikenal dengan nama Silek.

**Pengetahuan Tradisional**

Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus menerus dan diwariskan lintas generasi. Pengetahuan tradisional antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman lokal, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta. Jamu adalah sebutan untuk obat tradisional yang terbuat dari bahan-bahan alami, seperti dari tumbuh-tumbuhan yang diracik menjadi serbuk jamu dan minuman jamu. Tujuannya sebagai khasiat kesehatan dan kehangatan tubuh.

**Teknologi Tradisional**


Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dan dikembangkan secara terus menerus serta diwariskan lintas generasi. Contoh teknologi tradisional adalah proses membajak sawah dengan menggunakan tenaga kerbau, atau menumbuk padi dengan menggunakan lesung.

**Seni**

Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni terdiri atas seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, dan seni media. Seni pertunjukan antara lain seni tari, seni teater atau seni musik. Contoh seni sastra yaitu lukisan, patung, atau keramik.

**Bahasa**

Bahasa adalah sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, misalnya bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Di Indonesia terdapat sekitar 700 bahasa daerah yang tersebar di berbagai pulau, dari ujung Sumatra hingga Papua. Bahkan, dalam satu provinsi bisa terdapat berbeda-beda bahasa daerah. Misalnya di Provinsi Aceh terdapat bahasa Aceh dan bahasa Gayo. (\*)





## PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan



## ALUR PENYUSUNAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN

### Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota

Berisi identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, pranata kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, serta analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di kabupaten/kota.



### Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi

- Berisi Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota di provinsi tersebut. (regular, small size)
- Berisi beberapa identifikasi yang meliputi keadaan terkini dari perkembangan objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, sarana dan prasarana kebudayaan, serta analisis dan rekomendasi untuk implementasi pemajuan kebudayaan di provinsi.



### Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan

Berisi visi dan misi, tujuan dan sasaran, perencanaan, dan pembagian wewenang serta alat ukur capaian Pemajuan Kebudayaan untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau kembali setiap 5 tahun.



### Strategi Kebudayaan

- Berisi abstrak dokumen Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota, dan dokumen Kebudayaan lainnya di Indonesia.
- Berisi visi pemajuan Kebudayaan 20 tahun ke depan dan isu strategis yang menjadi skala prioritas untuk mempercepat pencapaian visi.
- Berisi rumusan proses dan metode utama pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan.





## PELINDUNGAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

- Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah wajib melakukan pencatatan, pendokumentasian, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan serta publikasi objek pemajuan kebudayaan.
- Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu yang disediakan pemerintah pusat dana tau pemerintah daerah.
- Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan objek pemajuan kebudayaan agar pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek tersebut.
- Setiap orang dapat berperan aktif melakukan pemeliharaan objek pemajuan kebudayaan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya objek tersebut.
- Setiap orang dapat berperan aktif melakukan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan melalui revitalisasi, repatriasi dan atau restorasi.
- Setiap Orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.



## PENGEMBANGAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

- Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah harus mengembangkan objek pemajuan kebudayaan dan masyarakat boleh terlibat.
- Pengembangan objek tersebut dilakukan melalui penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman.



## PEMANFAATAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

- Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan atau setiap orang dapat memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif serta pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional.
- Industri besar dan atau pihak asing yang akan melakukan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- Industri besar dan atau pihak asing yang menyalahgunakan izin pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan akan dikenai sanksi administratif.

## PEMBINAAN OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN

- Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan.
- Peningkatan mutu dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, standarisasi dan sertifikasi sesuai kebutuhan dan tuntutan serta peningkatan kapasitas tata kelolanya.



Menanggapi Pengesahan RUU Pemajuan Kebudayaan

## Sambut Baik UU Pemajuan Kebudayaan, Ini Harapan Budayawan

Disahkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pada tanggal 27 April lalu menjadi akhir dari perjalanan panjang pembahasan draf UU yang awalnya diberi nama RUU Kebudayaan itu. Pengesahan tersebut pun tidak begitu saja mengakhiri perdebatan di antara para pegiat budaya, baik praktisi maupun akademisi. Berbagai tanggapan dan harapan pun muncul.

**K**etua Program Studi Magister Penciptaan dan Pengkajian Seni Institut Seni Yogyakarta (ISI) Yogyakarta, Suwarno

Wisetrotomo mengatakan, UU Pemajuan Kebudayaan merupakan payung penting bagi aparaturnegara dan warga negara untuk memperlakukan dan mendistribusikan praktik dan produk kebudayaan, kewenangan yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia, dengan tujuan yang jelas: yakni memajukan dan memberdayakan. Dengan demikian, kebudayaan dalam seluruh produknya menjadi modal pembangunan yang penting. Pada ujungnya, dengan pendekatan semacam itu akan memunculkan kebanggaan setiap warga negara, komunitas, suku, menjadi bagian penting dari keindonesiaan.

“Sepantasnya kita semua menyambut baik disahkannya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan ini. Dengan UU Pemajuan Kebudayaan ini menunjukkan bahwa negara melalui aparaturnegara memiliki kesadaran dan keberpihakan bahwa kebudayaan merupakan aset penting, bahkan utama, bagi bangsa ini. Mengabaikannya hanya akan menciptakan situasi mundurnya keberadaban,” ujarnya. Suwarno yang juga menjadi kurator tetap di Galeri Nasional Indonesia itu juga berharap pemerintah dapat benar-

benar menyusun strategi kebudayaan yang mencerminkan peran negara dalam memajukan kebudayaan secara sistemik. “Ujungnya adalah membangun harkat dan martabat bangsa,” tuturnya.

Menurut Suwarno, melalui UU ini negara berkesempatan memikirkan kembali format pemberian penghargaan pada para pionir dan pelaku kebudayaan yang sudah menginspirasi dan memberikan kontribusi pada bangsa ini dengan lebih layak dan berkelanjutan. Ia juga berharap agar hukum dan sanksi dapat dilaksanakan dengan tegas. “Agar kebudayaan dalam aspek perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan tidak berhenti sebagai jargon, tetapi benar-benar terwujud. Kebudayaan harus dimaknai sebagai kata kerja untuk terus dihidupkan, bukan kata benda yang hanya bisa dielus-elus,” tegasnya.

Musisi Gilang Ramadhan mengatakan, banyak hal yang harus dilakukan pemerintah bersama masyarakat terkait kebudayaan. Sebagai salah satu seniman bidang musik, Gilang menyoroti tentang hak-hak seniman dan kebijakan pemerintah dalam memajukan seniman menjadi sebuah profesi yang diakui secara resmi. “Kalau tuntutan-tuntutan, misalnya di KTP sudah berani belum menulis seniman atau budayawan sebagai pekerjaan? Kalau iya, apakah diakui oleh lembaga lain, misalnya bank?” katanya.



Gilang menuturkan, saat ini pekerjaan seniman atau budayawan berada di posisi yang abu-abu, termasuk dirinya. Secara pribadi, nama Gilang Ramadhan memang sudah dikenal masyarakat luas sebagai seniman profesional. Namun, tutur Gilang, banyak seniman atau budayawan lain yang namanya tidak mencuat ke permukaan, atau tidak dikenal publik, padahal mereka memiliki kontribusi besar dalam memajukan kebudayaan. “Jadi saya tidak berbicara dari sisi musisi saja, tapi makna budayawan secara luas. Ada pemahat, penyair, dan lain-lain,” katanya. Terkait objek pemajuan kebudayaan yang masuk di dalam UU Pemajuan Kebudayaan, Gilang setuju perlu adanya usaha perlindungan dan pelestarian objek budaya secara sistematis yang diatur oleh pemerintah. Bahkan ia menyoroti aspek pendidikan merupakan hal penting dalam mengenalkan budaya kepada generasi bangsa, sebelum masuk ke tahap perlindungan dan pelestarian.

“Bagaimana mau ada pelestarian kebudayaan, kalau anak kecil saja tidak kenal budaya. Budaya harus dikenalkan sejak dini. Bisa jadi Kemendikbud, misalnya, mewajibkan setiap anak harus bisa berbahasa daerah. Karena saat ini banyak juga generasi bangsa yang gengsi berbahasa daerah. Dari pendidikan semua awalnya,” ujar Gilang.

Ia berharap, pemerintah dapat menggunakan lembaga pendidikan dalam mengenalkan budaya kepada generasi bangsa. “Fondasi awalnya itu pendidikan, supaya anak-anak sadar diri bahwa mereka anak-anak Indonesia, harus tahu budaya apa saja yang perlu dilestarikan”.

Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengakui, berbagai respons muncul dari para seniman atau budayawan dalam menanggapi UU Pemajuan Kebudayaan terutama saat masih berupa draf RUU Kebudayaan. Namun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) memilih untuk bersikap maju terus mengajukan RUU tersebut, daripada larut dalam perdebatan terus menerus.

Kemendikbud merasa memiliki kebutuhan untuk menetapkan RUU Pemajuan Kebudayaan menjadi undang-undang. Setelah RUU tersebut disahkan, siapapun tetap bisa memberikan saran dan kritik. Undang-undang tetap bisa direvisi sesuai prosedur kenegaraan yang berlaku. “Yang penting patokannya sudah ada. Kita kan selama ini cenderung meributkan patokan yang dibuatnya saja belum. Patokannya saja belum ada, tapi sudah diributkan. Kalau tidak ada aksi, tidak pernah akan ada kenyataan berubah,” tegasnya. (\*)

# Delapan Hal Ini Bisa Kamu Lakukan untuk Pemajuan Kebudayaan Indonesia

**A**rus dunia global terutama kebudayaan semakin deras terasa di tanah air Indonesia saat ini. Misalnya saja K-pop, seni musik asal Korea Selatan itu lebih diminati anak-anak Indonesia sejak tahun 2000-an hingga sekarang. Undang-undang tentang Pemajuan Kebudayaan hadir sebagai upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya asli Indonesia dengan mengajak publik untuk terlibat di dalam pemajuannya.

Warisan budaya bangsa Indonesia yang beragam sudah tentu menjadi kewajiban kita semua untuk terus melestarikannya agar tidak punah tergerus zaman. Selain itu, anak-anak bangsa juga perlu menjadi perhatian untuk terlibat dalam mendukung pemajuan kebudayaan di Indonesia dengan berbagai peran aktif melalui pendidikan dan lainnya. Beberapa hal di bawah ini bisa kamu lakukan untuk berpartisipasi dalam pemajuan kebudayaan Indonesia.

Pertama, menyumbang pokok pikiran kebudayaan daerah kepada perwakilan ahli yang ditunjuk di masing-masing kabupaten atau kota setempat. Nantinya, pokok pikiran kebudayaan daerah ini akan menjadi rujukan dalam penyusunan strategi kebudayaan dan rencana induk pemajuan kebudayaan oleh pemerintah pusat.

Kedua, mencatat dan mendokumentasikan objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu. Ke depan sistem tersebut akan disediakan dan dikembangkan oleh pemerintah pusat dimana setiap orang Indonesia dapat mengaksesnya.

Ketiga, secara kontinu melakukan pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan yang telah diverifikasi dan divalidasi sebelumnya oleh pemerintah pusat. Verifikasi dan validasi data objek pemajuan kebudayaan itu dilakukan dengan melibatkan para ahli di bidangnya masing-masing sesuai objek tersebut.

Keempat, berperan aktif mengamankan objek pemajuan kebudayaan agar pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual objek tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan cara pemutakhiran data objek pemajuan kebudayaan secara terus menerus, mewarisi objek pemajuan kebudayaan kepada generasi penerus, dan memperjuangkan objek pemajuan kebudayaan sebagai warisan budaya dunia.

Kelima, berperan aktif memelihara objek pemajuan kebudayaan untuk mencegah kerusakan, hilang, bahkan musnahnya objek tersebut. Agar tidak terjadi hal tersebut, kita selalu berupaya menjaga nilai keluhuran dan kearifan objek pemajuan kebudayaan; menggunakan objek pemajuan kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; menjaga keanekaragaman objek pemajuan kebudayaan; menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan untuk setiap objek pemajuan kebudayaan; serta mewariskan objek pemajuan kebudayaan kepada generasi berikutnya.

Kelima, berperan aktif menyelamatkan objek pemajuan kebudayaan melalui revitalisasi, repatriasi, dan atau restorasi. Keenam, berperan aktif mengembangkan objek pemajuan kebudayaan melalui penyebaran, pengkajian, dan pengayaan keberagaman.

Ketujuh, berperan aktif memublikasikan segala informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan objek pemajuan kebudayaan. Publikasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk media baik untuk dalam negeri maupun luar negeri.

Kita juga dapat memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan untuk membangun karakter bangsa, meningkatkan ketahanan budaya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan peran aktif serta pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional. Membangun karakter bangsa dapat memanfaatkan objek pemajuan kebudayaan melalui internalisasi nilai budaya, berinovasi menghasilkan hal baru sesuai zamannya, meningkatkan adaptasi menghadapi perubahan, dan komunikasi lintas budaya serta kolaborasi antarbudaya.

Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, objek pemajuan kebudayaan pun dapat diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat asalkan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifannya serta mengikuti peraturan yang berlaku. Tidak hanya itu, objek pemajuan kebudayaan juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam hubungan internasional melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional bidang kebudayaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (\*)

### Hak meliputi:



Berekspresi;



Mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;



Berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;



Mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;



Memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan;



Memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

### Kewajiban meliputi:



Mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan;



Memelihara kebinekaan;



Mendorong lahirnya interaksi antarbudaya;



Mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia;



Memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.



**Judul :** Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia

**Penulis :** Tim Penulis

**Penerbit :** Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Jilid :** 1 - 5

**Tahun Terbit :** 2015

**Bahasa :** Indonesia

**Jenis Sampul :** Sampul Keras

## Kebudayaan Islam Kokohkan Jati Diri Bangsa Indonesia

**K**eragaman budaya Indonesia yang berasal dari konvergensi baik dari dalam maupun luar saling terkait satu sama lain. Salah satu keragaman itu adalah kebudayaan Islam.

Secara historis, Islam masuk ke Indonesia secara damai melalui pendekatan inklusif dan akomodatif terhadap kepercayaan serta kebudayaan lokal.

Dahulu, masyarakat Indonesia telah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Kemudian Wali Songo datang ke Indonesia membawa Agama Islam dengan cara memadukan kepercayaan yang telah dianut seperti wayang. Islam tersebut berkembang sehingga memiliki karakteristik tersendiri, seperti Islam Kejawen, Islam Sasak, Islam Minang dan sebagainya.

Buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berisi tentang nilai-nilai sejarah dan warisan kebudayaan Islam di Indonesia dari masa ke masa. Buku ini terdiri atas lima jilid, masing-masing jilid membahas tema yang berbeda tetapi saling berkaitan satu sama lain. Jilid 1 membahas mengenai akar histori dan awal pembentukan Islamisasi di Indonesia, jilid

2 mengenai tradisi intelektual dan sosial, jilid ketiga membahas institusi dan gerakan, jilid empat tentang sastra dan seni serta jilid yang terakhir membahas khasanah budaya bendawi.

Buku ini tidak hanya dapat digunakan untuk kepentingan akademik tetapi juga kepentingan praktis yakni guna memperkokoh jati diri bangsa Indonesia. Buku ini juga bisa menjadi pelajaran bagi negara lain karena selama ini Islam di negara lain dalam posisi bertentangan ketika berhadapan dengan agama dan kebudayaan lain seperti yang dikatakan oleh ilmuwan politik asal Amerika Serikat, Samuel Huntington. Itu karena dalam buku ini, Islam dijelaskan mampu berdampingan dengan keragaman budaya dan agama lain hingga tumbuh dan berkembang secara harmonis.


Tidak hanya itu, buku ini dapat menjadi sarana dialog antarbudaya di kalangan bangsa dalam menumbuhkan pemahaman dan toleransi. Jika ingin mengetahui informasi terkait dengan buku ini dapat datang ke Perpustakaan Kemendikbud atau pindai QR code berikut.





# Mari Dukung Budaya Literasi Nasional Kita

## UPAYA PEMERINTAH MENDUKUNG BUDAYA LITERASI NASIONAL KITA, DI ANTARANYA:



**Sayangnya,** tingkat literasi di Indonesia masih tergolong rendah.

Hasil survei internasional (PIRLS 2011, PISA 2009 dan 2012) yang mengukur keterampilan membaca peserta didik, **Indonesia menduduki peringkat bawah**

Studi “**Most Littered Nation in the World**” yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu, **Indonesia** dinyatakan menduduki **peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.**

**Indeks minat baca:** 0,001 (setiap 1.000 penduduk hanya satu yang membaca)

Padahal dalam Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam:

- **Pasal 2**  
Setiap penerbit wajib menyerahkan dua buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional dan sebuah kepada Perpustakaan Daerah.
- **Pasal 5**  
Kewajiban ini bertujuan untuk mewujudkan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Lewat kewajiban ini, setidaknya dapat terdata dengan baik berapa banyak terbitan yang dihasilkan setiap tahunnya.

# Dorong Produktivitas dan Daya Saing

Tenaga kerja terampil sudah menjadi kebutuhan pokok dalam memperkuat produktivitas dan daya saing bangsa. Terutama saat ini dengan dimasukinya pasar bebas ASEAN, kompetisi dalam bursa tenaga kerja antarnegara semakin ketat. Tenaga kerja yang berdaya saing dan terampil salah satunya dilahirkan dari pendidikan dan pelatihan vokasi bermutu dan relevan dengan tuntutan dunia usaha dan industri (DUDI). Apa yang dapat dilakukan untuk mencetak tenaga kerja yang terampil dan kompetitif?

**P**emerintah baru-baru ini meluncurkan program revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Surakarta, Jawa Tengah. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani, bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, meluncurkan program tersebut, Jumat (26/05/2017), bersamaan dengan penyerahan kartu Indonesia pintar (KIP) kepada ribuan siswa dari jenjang SD sampai SMA/SMK.

Program Revitalisasi SMK sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016. Program

ini fokus pada reorientasi pendidikan dan pelatihan vokasi ke arah *demand driven*, atau menyesuaikan dengan kebutuhan DUDI. Pada tahun 2017 ini, telah ditunjuk 125 SMK yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, yaitu kemaritiman, pariwisata, pertanian (ketahanan pangan), dan industri kreatif. Serta 94 SMK bidang keahlian lainnya yang juga mendukung prioritas pembangunan nasional.

"Kita akan kawal terus sekolah rintisan ini sampai menjadi SMK yang siap menghasilkan tenaga terampil sesuai kebutuhan abad 21," ujar Mendikbud.

## 2020 TARGET

PENINGKATAN AKSES DAN MUTU	INOVASI PEMBELAJARAN	INOVASI KELEMBAGAAN
Pembangunan <b>126 SMK Unggulan</b>	Pemutakhiran <b>100% program Prakerin, 142 Kompetensi Keahlian, dan 34 Kompetensi Keahlian</b> untuk program 4 tahun	<b>5,5 juta</b> siswa SMK dengan pendidikan berbasis IT melalui <b>1.650</b> SMK Rujukan, <b>850</b> SMK Reguler, <b>3.300</b> SMK Aliansi serta <b>750</b> SMK Konsorium
Pembangunan <b>5.799 prasarana pembelajaran</b> dan bantuan <b>2.277 peralatan praktik</b>	Perluasan <b>kurikulum lokal 4 bidang</b> unggulan potensi wilayah: kemaritiman, pertanian, pariwisata dan industri kreatif	<b>80%</b> yang bekerja di bidangnya, <b>14%</b> berwirausaha dan <b>8%</b> melanjutkan ke jenjang pendidikan Tinggi Vokasi
Perluasan <b>perlibatan 2.500 industri pasangan</b> sebagai tempat magang siswa dan guru	Perluasan <b>250 Teaching Factory</b> Model Inovatif	<b>1.000</b> kursus dan pelatihan, <b>350 SMALB</b> terintegrasi dengan SMK
Pelatihan <b>15.000 Guru Keahlian Ganda</b>		<b>750</b> Teaching Factory & Technopark
Pengembangan <b>1.000 SMK sebagai LSP-P1</b>		<b>1.650</b> SMK Rujukan berlisensi LSP-P1 membawahi <b>800</b> TUK bagi siswa & aliasinya
		<b>1,75 juta</b> lulusan SMK, <b>1 juta</b> lulusan Kursus dan Pelatihan, <b>1.200</b> lulusan SMALB bersertifikat
		<b>45.000</b> guru produktif dan <b>1.500</b> instruktur kursus dan pelatihan bersertifikat

### Target Hingga 2020

Pendidikan vokasi melalui SMK diharapkan bisa menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu lulusannya harus memiliki *hard skill* atau keterampilan yang menjadi salah satu kompetensi, dan *soft skill* berupa karakter yang baik sebagai tenaga kerja terampil di dunia industri.

Setiap lulusan SMK yang akan direvitalisasi, harus lulus tes kompetensi dan mendapatkan sertifikasi yang diakui dunia usaha. Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi tersebut, selain kompeten dalam bidang

keahliannya, siswa juga harus memiliki karakter.


Beberapa karakter yang disyaratkan oleh DUDI kepada lulusan SMK antara lain, tepat waktu, disiplin, teratur, dan mampu menjaga lingkungan kerja supaya rapi dan bersih. Lulusan SMK juga harus memiliki cara berpikir analitis, atau *analytical thinking*. Itu akan membantu kalau mereka menemui masalah di tempat kerja. Selain itu karakter lain yang dibutuhkan adalah sikap tidak pantang menyerah, tidak mudah mengeluh, berani mengambil risiko, dan santun.

### Kerja Sama dengan DUDI

Kerja sama antara SMK dengan lembaga lain atau dengan DUDI sebenarnya sudah dilakukan, tetapi belum intensif. Perlu intensitas lebih lanjut untuk merekatkan kembali kerja sama antarlembaga ini, karena tidak mungkin lulusan SMK bisa diterima kerja jika tidak ada hubungan erat dengan industri.

Salah satu contoh industri yang telah menggunakan lulusan SMK adalah Daihatsu Indonesia. Perusahaan ini sudah bekerja sama dengan Kemendikbud dalam hal pelatihan dan perekrutan tenaga

## REVITALISASI PENDIDIKAN KEJURUAN dan KETERAMPILAN



### 2016

SMK Rujukan Pusat Unggulan

250 SMK  
1 SMK



### 2019

SMK Rujukan Program Prioritas Pusat Unggulan

1650 SMK  
6 Bidang  
95 SMK



1. Pariwisata
2. Maritim
3. Ketahanan Pangan
4. Industri Kreatif
5. Energi
6. Infrastruktur

\*Sumber: Dapodik Kemendikbud, 2016

kerja dari SMK. Dalam kerja sama itu, Kemendikbud memilih SMK-SMK untuk dijadikan sekolah binaan oleh Daihatsu. Selanjutnya Daihatsu memberikan pelatihan kepada siswa SMK tersebut, berupa *hard skill* (kompetensi) dan *soft skill* (karakter dan budaya kerja) yang dibutuhkan di dunia industri. Selain itu, Daihatsu juga melakukan audit dan evaluasi sendiri terhadap sekolah binaan mereka. Jadi semacam akreditasi yang dilakukan setahun sekali.

### Masyarakat Digital

Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi program prioritas pemerintah saat ini. Dengan berkah bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat ini, diketahui sebanyak 65 persen dari total penduduk Indonesia berada di usia produktif dan sebagian besar aktif di dunia digital.

“Saat ini anak-anak kita hanya sebagai *digital consumer* sehingga perlu diciptakan *digital producer*. Kemendikbud sedang berupaya membuat kebijakan dalam hal penguatan literasi digital,” Hal ini disampaikan oleh Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ananto Kusuma Seta, saat memberikan paparan pada acara International Seminar - “*Establish the Standard Quality of Vocational*

*School Graduate to Face the ASEAN Qualification Skill Competencies*” di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (17/5/2017).

Kemendikbud menyiapkan berbagai kebijakan tentang revitalisasi SMK, salah satunya adalah *shifting paradigm* dalam pendidikan vokasi. Lulusan SMK perlu memiliki banyak keahlian, berkarakter yang kuat, mampu berinovasi, memiliki jiwa wirausaha, dan pembelajar serta mampu menjadi masyarakat global.

Di samping itu, kebijakan yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas guru-guru SMK dan melibatkan dunia usaha dan dunia industri dalam peningkatan kompetensi dan keahlian lulusan SMK. Dan yang tak kalah penting, menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada siswa-siswi SMK melalui e-SME (*electronic small-medium enterprise*).

Ananto mengatakan, adanya revitalisasi SMK diharapkan dapat menjawab permintaan tenaga kerja dalam negeri dalam jumlah besar. Demikian pula dengan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia perlu dikelola lebih intensif agar memiliki keuntungan komparasi yang besar dan kompetitif di dunia global. SMK Bisa!



# Aksara Korea dalam Bahasa Daerah Ciacia

Oleh:

**Mikka Wildha Nurrochsyam**

Peneliti pada Pusat Penelitian dan Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan  
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud

Bahasa Ciacia merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Ciacia di Sulawesi Tenggara. Wali Kota Baubau, Sulawesi Tenggara pada Agustus 2009 memutuskan kebijakan mengadaptasi aksara Korea (Hangeul) menjadi aksara Ciacia karena bahasa Ciacia tidak mempunyai aksara sendiri. Keputusan itu menimbulkan reaksi pro dan kontra.

**S**ekitar tahun 2010 masyarakat dunia berpaling kepada kelompok kecil masyarakat Ciacia di Kota Baubau. Saat itu Wali Kota Baubau menetapkan keputusan kontroversial untuk mengadaptasi aksara Korea (Hangeul) menjadi aksara Ciacia –yang selanjutnya dikenal sebagai aksara yang sudah terpengaruh oleh Hangeul. Adaptasi ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tentang bagaimana melestarikan bahasa daerah yang bertebaran di seluruh penjuru kota Baubau.

Bahasa Ciacia merupakan bahasa tutur yang digunakan oleh masyarakat Ciacia. Penutur bahasa Ciacia kurang lebih 93.000 penutur. Namun, masyarakat Ciacia tidak memiliki budaya tulis. Satu-satunya tradisi tulis masyarakat Ciacia ditemukan dalam kutika, yaitu semacam coretan-coretan yang ditorehkan pada sepotong papan kayu atau kertas yang mirip sebagai simbol. Kutika pada umumnya dimiliki oleh orang yang dituakan dalam masyarakat (La Ali, wawancara, 18 Desember 2013).

Kebijakan menggunakan aksara Korea bermula dari sebuah Simposium Internasional Pernaskahan ke-9 pada 5-8 Agustus 2005. Seusai simposium, ketika para peserta melakukan wisata keliling kota, Chun Tai-Hyun, seorang ahli

Bahasa Malaysia dan sekaligus sebagai Ketua Departemen Hunmin Jeongeum Masyarakat Korea, bercanda bahwa bahasa lokal yang didengarnya di sini mengingatkan pada Korea. Dikatakannya bahwa aksara Hangeul dapat digunakan sebagai aksara untuk bahasa Ciacia yang sedang mengalami kepunahan. Pernyataan Chun Tai-Hyun segera direspons positif oleh Wali Kota Baubau (Song, 2013).

Secara khusus penelitian ini melihat kasus adaptasi aksara Korea dalam perspektif etika diskursus, yakni melihat bagaimanakah konsesus tanpa tekanan dalam suasana pengertian dilakukan secara adil untuk keberterimaan aksara Korea dari pendukung bahasa Ciacia. Sampai saat penelitian tentang adaptasi Korea dalam perspektif etika diskursus belum ada yang melakukan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yakni memperdalam kasus adaptasi aksara Korea menjadi aksara Ciacia. Penelitian juga didukung dengan studi pustaka. Penelitian berlokasi di Kota Baubau, Buton, Sulawesi Tenggara sebagai tempat terjadinya kasus adaptasi aksara Korea. Waktu penelitian diselenggarakan selama tujuh hari dari tanggal 15 sampai dengan 21 Desember 2013.

## Dua Pandangan Berbeda

Kebijakan pemerintah Kota Baubau untuk mengadaptasi aksara Korea menjadi aksara Ciacia ditindaklanjuti dengan himbauan wali kota untuk mendokumentasikan budaya masyarakat Ciacia dengan aksara Ciacia. Melalui sarana dan pemanfaatan aksara yang baru ini, maka bahasa, karya sastra, cerita rakyat, sejarah dan budaya masyarakat Ciacia diharapkan dapat didokumentasikan dengan baik. Beberapa papan nama jalan di kecamatan Sorawolio ditulis dengan aksara Korea. Pemerintah Kota Baubau juga telah melakukan kebijakan pembelajaran aksara Ciacia yang notebene aksara Korea itu untuk masuk dalam kurikulum muatan lokal. Pembelajaran muatan lokal telah dilaksanakan di dua Sekolah Dasar di Sorawolio dan Bugi.

Seiring dengan adaptasi aksara Korea menjadi aksara Ciacia, telah dibuka wacana ilmiah, antara lain untuk mendiskusikan upaya pelestarian bahasa daerah, seperti Kongres Internasional Bahasa-Bahasa Daerah Sulawesi Tenggara pada Juli 2010, di Sulawesi Tenggara. Di dalam kertas kerjanya Tamin (2010) menyatakan bahwa terdapat dua pandangan yang saling bersaing dan menunjukkan posisi pikiran masing-masing.

Kelompok pertama melihat bahwa kebudayaan sebagai sesuatu yang statis. Pandangan ini ingin mempertahankan nilai-nilai asli. Kelompok ini cenderung anti-perubahan dan tidak bersedia menerima hal-hal yang baru. Sebaliknya, kelompok kedua berpandangan bahwa kebudayaan berjalan dinamik dan terus berdialektika sepanjang sejarah. Kebudayaan terus berkembang agar tidak mengalami kepunahan. Kebijakan penggunaan aksara Ciacia yang baru itu telah memunculkan perbedaan pandangan antara yang pro dan kontra. Masing-masing mengklaim mempunyai tujuan yang sama, yakni ingin

melestarikan bahasa Ciacia. Di antara yang pro mempunyai alasan.

Pertama, bahwa budaya tidak statis tetapi terus berkembang, bahasa juga berkembang. Mereka berargumen bahwa adaptasi aksara Korea menjadi aksara Ciacia itu sangat dimungkinkan, seperti dinamika yang terjadi pada masa lalu juga terjadi adaptasi aksara Arab menjadi aksara Buri Wolio – aksara yang digunakan untuk menuturkan bahasa Wolio. Kenyataannya dengan adaptasi aksara Arab tidak membuat masyarakat mempunyai identitas budaya Arab. Kedua, aksara Ciacia yang diadaptasi dari aksara Korea tidak akan mengubah bahasa Ciacia karena yang diadaptasi hanya aksara saja tidak akan mempengaruhi budaya masyarakatnya. Ketiga, penggunaan aksara Ciacia merupakan upaya untuk mencegah kepunahan bahasa Ciacia sehingga dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Penggunaan aksara ini dianggap dapat memicu generasi muda meminati bahasa daerah Ciacia. Kelompok yang setuju terhadap adaptasi aksara Korea ini, antara lain tokoh adat dua suku yang menggunakan bahasa Ciacia yaitu Laporo dan Kaisabu di Kecamatan Sorawolio. Para tokoh adat secara langsung menandatangani berita acara persetujuan penggunaan aksara Hangeul dalam Bahasa Ciacia Laporo dan Ciacia Kaisabu di Kecamatan Sorawolio.

Para birokrat pada umumnya setuju dengan adaptasi aksara Korea. Adaptasi ini dianggap memberikan dampak positif, di antaranya kesempatan berkunjung ke Korea Selatan bagi pemuda dan pemudi di Kota ini. Kelompok masyarakat lain yang setuju terhadap adaptasi di antaranya ialah para guru, dan murid-murid yang secara langsung merasakan dampak kebijakan yang dinilai positif, sehingga pada umumnya mereka bersikap mendukung adaptasi, kendrai tidak seluruh aspek disetujui.



Di sisi lain, kelompok yang memiliki pandangan yang menolak adaptasi aksara Korea, beralasan: pertama, masuknya aksara Korea ke dalam bahasa Ciaia justru mengakibatkan percampuran bahasa antara bahasa Ciaia dan bahasa Korea, yang akhirnya akan diikuti oleh masuknya kosa kata dan istilah bahasa Korea dalam bahasa Ciaia. Kedua, sebaiknya aksara yang lebih tepat untuk diadaptasi sesuai dengan konteks sejarah dan budaya masyarakat Ciaia, yakni aksara Buri Wolio. Masyarakat Ciaia tentu lebih mudah menggunakan aksara Buri Wolio karena relasi sosial masyarakat Ciaia sangat intens dengan masyarakat yang berbahasa Wolio. Aksara Buri Wolio pun akan mudah dipelajari oleh anak-anak karena mereka mempunyai kebiasaan mengaji.

Ketiga, aksara Buri Wolio telah mengakar, melalui sebuah proses sejarah dan akulturasi yang panjang dalam konteks kehidupan sosial dan masyarakat Buton. Adaptasi aksara Arab melalui proses yang tidak instan tetapi didasarkan atas kebutuhan komunikasi masyarakat pada masa

lalu, bukan karena kebijakan dari penguasa yang diperuntukan untuk masyarakatnya. Keempat, keputusan penggunaan aksara Ciaia tidak melibatkan penutur bahasa Ciaia lainnya, seperti di Kabupaten Wakatobi, Kabupaten Wabula, dan tempat lainnya yang tersebar di Indonesia.

Kelompok yang tidak setuju terhadap kasus adaptasi aksara Korea, di antaranya seorang pakar linguistik dari Baubau. Dikatakannya bahwa kebijakan untuk mengadaptasi aksara Korea tidak tepat karena tidak sesuai dengan kultur masyarakat Ciaia. Tradisi dan budaya masyarakat Ciaia adalah budaya Wolio, bahasa induknya adalah bahasa Wolio.

Berdasarkan basis keilmuan yang dimiliki para ahli linguistik umumnya tidak setuju dengan adaptasi aksara Korea. Pendapat ini diperkuat dengan pernyataan seorang peneliti dari Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara yang mengatakan bahwa adaptasi aksara Hungeul ini dilakukan dengan tidak secara alamiah, tetapi disengaja.

## Penyelesaian Etika Diskursus

Bertolak dari persoalan pro dan kontra tersebut, perlu dilihat dalam perspektif etika diskursus. Masing-masing pihak perlu membuka diri secara bersama memperbincangkan persoalan pelestarian aksara Ciacia untuk mencapai saling pengertian. Penyelesaian etika diskursus pernah ditawarkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (Hanna, 2010) yang menyatakan bahwa penggunaan aksara Hangeul perlu melalui penelitian dan kajian yang mendalam dan komprehensif.

“Penggunaan aksara Hangeul dalam Bahasa Ciacia perlu melibatkan masyarakat khususnya penutur bahasa Ciacia yang tersebar di seluruh penjuru wilayah Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, dan Kabupaten Wakatobi, bukan hanya dari pengambil dan penentu kebijakan semata. Kebijakan penggunaan aksara Hangeul (Korea) terlalu terburu-buru. Kebijakan ini diambil tanpa melalui survei dan penelitian yang mendalam mengenai keberterimaan masyarakat bahasa Ciacia terhadap aksara Hangeul”. Demikian tawaran Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara (Hanna, 2010).

Prinsip diskursus (D) dapat diperlihatkan dengan melakukan diskursus untuk mencapai konsesus di antara partisipan, yakni masyarakat Ciacia sebagai pendukung budaya Ciacia untuk mencapai kesepakatan menerima atau menolaknya. Karena itu hanya norma yang telah dilaksanakan berdasarkan diskursus praktis adalah norma yang dapat diakui kebenarannya.

Berdasarkan prinsip ini berarti pertimbangan pelestarian Ciacia yang telah dilakukan penguniversalan (U) hendaknya dapat dilakukan diskursus praktis. Peserta diskursus adalah pihak-pihak yang terikat dengan keberaksaraan Ciacia, tidak hanya di Kota Baubau, tetapi diskursus praktis perlu melibatkan masyarakat Ciacia di luar Kota Baubau.

## Ruang Publik

Tampaknya kasus adaptasi aksara Korea ini belum sampai melibatkan diskursus praktis, yang mana semua pihak yang terikat dengan keberaksaraan Ciacia dilibatkan untuk mencapai saling pengertian. Di dalam diskursus praktis itu ruang publik menjadi penting. Kasus adaptasi aksara Korea tidak sepenuhnya dibuka ruang publik untuk para anggota masyarakat Ciacia agar dapat berpartisipasi menentukan kebijakan pemerintah Kota Baubau yang terkait dengan budaya Ciacia.

Etika diskursus dapat menjadi prosedur untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan pelestarian budaya secara baik dan adil. Pemerintah pusat dan daerah selayaknya membuka saluran-saluran ruang publik untuk menyampaikan pendapat yang bebas dari tekanan dari pihak manapun sebagai kekuatan untuk menyelesaikan persoalan pelestarian budaya. Ruang publik memerlukan pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan di bidang kebudayaan, seperti yang dikenal dengan budaya musyawarah yang sudah dijalankan sejak lama oleh masyarakat Indonesia. (\*)



Penyuluhan Bahasa Indonesia

# Penulisan Gabungan Kata

Perhatikan kalimat berikut.

**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa *bekerjasama* dengan Kementerian Luar Negeri.**

Apakah kata yang dicetak miring di atas sudah ditulis dengan tepat?

Sebelum mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui prinsip penulisan gabungan kata.

**Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan** telah mengatur penulisan gabungan kata. Dalam pedoman itu dinyatakan bahwa **unsur terikat** atau **unsur yang tidak dapat berdiri sendiri** ditulis **serangkai**. Contoh:

BENAR	SALAH
<i>antar</i> pegawai	antar pegawai
<i>tuna</i> wisma	tuna wisma
<i>sub</i> tema	sub tema
<i>non</i> kolesterol	non kolesterol
<i>manca</i> negara	manca negara
<i>nara</i> sumber	nara sumber
<i>pasca</i> sarjana	pasca sarjana
<i>sapta</i> pesona	sapta pesona
<i>pramu</i> saji	pramu saji
<i>dwi</i> bahasa	dwi bahasa

Bagaimana dengan gabungan kata kerja sama seperti pada kalimat di atas? Gabungan kata itu terdiri atas **dua kata yang tidak terikat**. Oleh karena itu, kata tersebut harus ditulis **terpisah**, menjadi bekerja sama. Gabungan kata yang ditulis terpisah tetap terpisah, jika hanya mendapat awalan atau akhiran.

Untuk menentukan gabungan kata ditulis terpisah atau serangkai, dapat diuji dengan ditambahkan imbuhan pada setiap unsur gabungan kata itu. **Jika**

**masing-masing dapat diberi imbuhan**, gabungan kata itu ditulis **terpisah**.

Contoh kata *uji coba*. Dari kata *uji* dapat dibentuk menjadi *diuji*, *menguji*, *pengujian*, *penguji*, dan *ujian*. Dari kata *coba* dapat dibentuk kata *dicoba*, *mencoba*, *percobaan*, *percoba*, dan *cobaan*. Karena dua kata itu dapat membentuk kata setelah ditambahkan imbuhan, maka ketika dua kata ini bersanding, cara menuliskannya adalah terpisah, tidak serangkai.

**Bandingkan dengan kalimat di bawah ini:**

***Penanda tangan* surat resmi sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.**

Dalam kalimat tersebut, terdapat gabungan kata dengan masing-masing kata mendapat imbuhan. Jika menemukan gabungan kata tersebut, maka kaidah yang benar adalah yang ditulis serangkai. **Gabungan kata yang semua terpisah ditulis serangkai jika gabungan kata itu mendapat awalan dan akhiran sekaligus**. Contoh lain:

GABUNGAN KATA	KAIDAH PENULISAN
sebar luas	menyebarluaskan
serah terima	menyerahterimakan
ambil alih	pengambilalihan
kambing hitam	mengambinghitamkan
tidak tahu	ketidaktahuan
tidak ramah	ketidakramahan

\* Artikel disarikan dari buku "Ejaan" terbitan Pusat Pembinaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2016

# Senarai Padanan Kata

**KOSAKATA** asing dapat dijadikan sumber peristilahan Indonesia jika tidak ditemukan padanan dalam bahasa Indonesia atau bahasa serumpun. Istilah baru dapat dibentuk dengan jalan menerjemahkan, menyerap, atau menyerap dan sekaligus menerjemahkan istilah asing.

<i>Istilah Asing</i>	<i>Padanan Kata</i>	<i>Arti Kata</i>
<i>lotion</i>	<i>calir</i>	cairan yang digunakan untuk kosmetik
<i>appetizer</i>	<i>umpan tekak, pembangkit selera</i>	makanan atau minuman lezat dalam porsi kecil sebagai pembangkit selera yang dihidangkan sebelum makan; pembangkit selera makan
<i>VIP (very important person)</i>	<i>pribadi amat penting (PAP)</i>	tamu yang amat penting
<i>brunch</i>	<i>sarap siang</i>	kegiatan menikmati makanan yang berlangsung di antara waktu sarapan dan waktu makan siang
<i>disconnect</i>	<i>awahubung</i>	1. melepaskan, mencopot 2. memutus
<i>brand</i>	<i>jenama</i>	merek, jenis
<i>work shop</i>	<i>sanggar kerja</i>	pertemuan untuk mengadakan tukar pikiran (pembahasan, pengolahan, dan sebagainya) tentang suatu bidang ilmu atau bidang kegiatan tertentu
<i>layout</i>	<i>atak</i>	1. <i>n</i> Graf komposisi; tata letak 2. <i>n</i> Graf tata letak huruf yang akan dicetak

## Peta Bahasa Daerah di Indonesia

**PADA** akhir tahun 2016, Badan Bahasa telah memetakan dan memverifikasi 646 bahasa daerah dari 2.348 daerah penelitian. Pemetaan bahasa daerah yang dilakukan oleh Badan Bahasa itu dilakukan pada rentang tahun 1992 hingga 2016. Verifikasi data bahasa-bahasa daerah di Indonesia tersebut dilakukan untuk pembuatan peta bahasa.





Informasi mengenai UU Pemajuan Kebudayaan dapat menghubungi:

Biro Komunikasi & Layanan Masyarakat Kemdikbud

**SMS:** 0811976929

**Telepon:** 021-5703303

**Faksimili:** 021-5733125

**Posel:** [pengaduan@kemdikbud.go.id](mailto:pengaduan@kemdikbud.go.id)

**Laman:** <http://ult.kemdikbud.go.id>

Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Jenderal Kebudayaan

**Kompleks Kemendikbud**

Gedung E Lantai 4

Jln. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

**Posel:** [kebudayaan@kemdikbud.go.id](mailto:kebudayaan@kemdikbud.go.id)

**Telepon:** 021-5731063, 021-5725035

**Faksimili:** 021-5731063, 021-5725578



*Selamat*  
*Atas Disahkannya*  
**RUU Pemajuan Kebudayaan  
dan RUU Sistem Perbukuan**

**dalam**  
**Sidang Paripurna ke-22 DPR RI**  
**Kamis, 27 April 2017**

ISSN: 2502-7867



9 772502 786065



18<sup>th</sup> ASIAN GAMES  
**Jakarta  
Palembang  
2018**